Kaidah Jual Beli yang Mendukung Maksiat



Apa ada kaidah baku yang bisa membantu dalam memahami jual beli barang haram dan jual beli yang digunakan untuk perbuatan maksiat? Apakah setiap jual beli yang mendukung maksiat jadi haram?

Moga bahasan Rumaysho.Com kali ini bisa membantu untuk memahami masalah ini.

Allah Ta’ala berfirman,

??? ??????? ??? ????? ????????

“Janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan melanggar batasan Allah.” (QS. Al-Maidah: 2)

Daftar Isi buka

1. Beberapa contoh tolong menolong dalam maksiat

1.1. Pertama: Tolong menolong dalam transaksi riba

1.2. Kedua: Tolong menolong dalam meminum khamar

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaidah-jual-beli-yang-mendukung-maksiat/
Tanggal download: 18 November 2026, 09:52 WIB

1.3. Ketiga: Tolong menolong dalam risywah (sogok menyogok)

2. Kaidah jual beli yang mendukung maksiat

2.1. 1. Mubasyarah maqshudah (langsung barang maksiat dan ditujukan untuk maksiat)

2.2. 2. Mubasyarah ghairu maqshudah (langsung haram tetapi tidak diketahui tujuannya untuk hal mubah)

2.3. 3. Maqshudah ghairu mubasyarah (ditujukan untuk maksiat tetapi tidak langsung barang haram)

2.4. 4. Ghairu mubasyarah wa laa maqshuudah (tidak langsung dan tidak ditujukan untuk maksiat)

Beberapa contoh tolong menolong dalam maksiat

Pertama: Tolong menolong dalam transaksi riba

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,

??? ???? ???? -??? ???? ???? ????- ??? ????? ?????? ?????? ??????? ???? ?? ????.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyetor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris), dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1598).

Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Hadits ini menegaskan haramnya menjadi pencatat bagi dua orang yang bertransaksi riba dan menjadi saksi dalam transaksi tersebut. Hadits ini juga menunjukkan haramnya tolong menolong dalam kebatilan.” (Syarh Shahih Muslim, 11:23)

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaidah-jual-beli-yang-mendukung-maksiat/
Tanggal download: 18 November 2026, 09:52 WIB

Baca Juga: Pemakan Riba Lebih Buruk dibanding Pecandu Khamar

Kedua: Tolong menolong dalam meminum khamar

Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata,

??? ???? ????? ??????? ??????? ??????? ???????? ??????? ???????? ??????? ????????? ????

“Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan.” (HR. Abu Daud, no. 3674 dan Ibnu Majah no. 3380. Al-Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Orang yang duduk di sekitar orang yang minum khamar pun tidak dibolehkan. Dari ‘Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ‘anhu pernah sampaikan kepada segenap manusia bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

?? ??? ???? ????? ?????? ????? ??? ????? ??? ????? ???? ????? ??????

“Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia duduk di tempat yang di sana terdapat khamar yang diedarkan.” (HR. Ahmad, 1:20. Syaikh Syuaib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan lighairihi, sedangkan sanad hadits ini dhaif. Syaikh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib wa At-Tarhib menyatakan bahwa hadits ini sahih lighairihi).

Ketiga: Tolong menolong dalam risywah (sogok menyogok)

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata,

??? ???? ???? -??? ???? ???? ????- ?????? ????????.

“Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap.” (HR. Abu Daud, no. 3580; Tirmidzi, no. 1337; Ibnu Majah no. 2313. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Apa yang dimaksud risywah? Risywah bisa dibaca dengan rusywah, bisa pula dengan rasywah. Ketiga cara baca ini dibenarkan oleh Ibnu Hajar dalam Fath Al-Bari (5:221). Ibnul ‘Arabi rahimahullah berkata,

?????? ?? ??? ??? ?????? ?? ?? ?? ??? ???? ??? ?? ?? ??? ? ???????? ????? ? ??????? ????? ? ??????? ???????

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaidah-jual-beli-yang-mendukung-maksiat/
Tanggal download: 18 November 2026, 09:52 WIB

“Risywah adalah segala sesuatu yang diserahkan untuk membayar orang yang punya kedudukan supaya menolong dalam hal yang tidak halal. Al-murtasyi adalah yang menerima sogok. Ar-rasyi adalah yang memberikan sogok. Ar-raisy adalah perantara dalam menyogok.” (Fath Al-Bari, 5:221)

Kaidah jual beli yang mendukung maksiat

1. Mubasyarah maqshudah (langsung barang maksiat dan ditujukan untuk maksiat)

Mubasyarah: Barang maksiat

Maqshudah: Ditujukan untuk maksiat

Contoh: Ada yang menjual khamar yang digunakan untuk pecandu yang minum minuman keras.

Hukum: Haram menolong

2. Mubasyarah ghairu maqshudah (langsung haram tetapi tidak diketahui tujuannya untuk hal mubah)

Mubasyarah: Barang maksiat

Ghairu maqshudah: Tidak diketahui kegunaannya untuk hal yang mubah

Contoh: Ada yang membeli rokok, di mana yang membeli pasti bukan gunakan untuk hal mubah. Bentuk lainnya adalah membeli rokok, bukan ia yang merokok, tetapi orang lain.

Hukum: Haram menolong

Baca Juga: Hukum Kerja di Pabrik Rokok

3. Maqshudah ghairu mubasyarah (ditujukan untuk maksiat tetapi tidak langsung barang haram)

Maqshudah: Diketahui dipakai maksiat

Ghairu mubasyarah: Barang mubah

Contoh: Ada yang memberi uang, tetapi tahu akan digunakan membeli miras.

Hukum: Haram menolong

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaidah-jual-beli-yang-mendukung-maksiat/
Tanggal download: 18 November 2026, 09:52 WIB

4. Ghairu mubasyarah wa laa maqshuudah (tidak langsung dan tidak ditujukan untuk maksiat)

Ghairu mubasyarah: bukan barang maksiat

Ghairu maqshudah: dapat digunakan untuk yang mubah dan haram

Contoh: Menjual gawai dan tidak diketahui dipakai untuk yang mubah ataukah yang haram.

Hukum: Boleh menolong

Keempat kaidah di atas disimpulkan dari Majma' Fuqaha bi 'Amrika dalam konferensi kelima di Bahrain pada tahun 1428 H, di mana disarikan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer (cetakan ke-23), hlm. 623-624.

Semoga bermanfaat. Wallahu waliyyut taufiq.

Referensi:

Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari. Cetakan Keempat. Tahun 1432 H. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Penerbit Dar Ath-Thiybah.

Harta Haram Muamalat Kontemporer. Cetakan ke-23, Tahun 2020. Dr. Erwandi Tarmizi, M.A. Berkat Mulia Insani.

Shahih Muslim bi Syarh Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syarf An-Nawawi (Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Al-Hajjaj). Cetakan pertama, Tahun 1433 H. Yahya bin Syarf An-Nawawi. Penerbit Dar Ibnu Hazm.

Baca Juga:

Hukum Asal Jual Beli itu Halal

Riba Sama dengan Jual Beli?

—

Disusun di Darush Sholihin, Malam Jumat, 23 Muharram 1442 H (11 September 2020)

Oleh: Muhammad Abduh Tuasikal

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaidah-jual-beli-yang-mendukung-maksiat/
Tanggal download: 18 November 2026, 09:52 WIB

Artikel Rumaysho.Com

Sumber: Rumaysho.com

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaidah-jual-beli-yang-mendukung-maksiat/
Tanggal download: 18 November 2026, 09:52 WIB